



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S I D O A R J O
D I N A S P E R P U S T A K A A N D A N K E A R S I P A N

NPP : 3515083E1020081 Terakreditasi "A"

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 5 Sidoarjo Kode Pos 61218
Telp. (031) 8945605 Fax (031)80155199 Pelayanan Perpustakaan (031)8059280
e-mail : perpustakaan@sidoarjo.kab.go.id/arsip@sidoarjo.kab.go.id
Website : [perpus-arsip.sidoarjo.kab](http://perpus-arsip.sidoarjo.kab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 041/380/438 . 5 . 18/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA PERPUSTAKAAN SIDOARJO

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang :
- Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel di lingkungan Perpustakaan Sidoarjo, diperlukan suatu standar Pelayanan publik yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Perpustakaan Sidoarjo;

- Mengingat :
- Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
 - SK Mendiknas Tahun 2002 tentang Perpustakaan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
 - Peraturan Bupati Sidoarjo, Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PERPUSTAKAAN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan dan acuan penilaian kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Salah satu kegiatan perpustakaan adalah Layanan Jasa Peminjaman Bahan Pustaka. Kegiatan peminjaman ini sering dikenal dengan nama sirkulasi artinya peminjaman. Sarana Pelayanan yang paling penting adalah meja sirkulasi. Pada meja sirkulasi, sering dianggap ujung tombak jasa perpustakaan karena bagian inilah yang pertama kali berhubungan dengan pengguna atau pemakai serta paling sering digunakan pemakai, karenanya pada bagian inilah unjuk kerja staf pelayanan yang bertugas dapat berpengaruh terhadap citra perpustakaan.
3. Setiap anggota perpustakaan wajib memiliki kartu anggota perpustakaan. Kartu ini digunakan untuk identitas anggota dan juga untuk ketertiban perpustakaan. Berbagai jenis layanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dapat dinikmati oleh masyarakat jika telah memiliki Kartu Anggota Perpustakaan
4. Layanan Terpadu Perpustakaan Desa/Sekolah (LTPD/LTPS) adalah layanan peminjaman bahan pustaka secara paket untuk Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Taman Baca Masyarakat, Perpustakaan Ponpes/Masjid, Perpustakaan Lapas dan Perpustakaan Khusus. Jumlah bahan pustaka yang dipinjamkan

kepada perpustakaan tersebut antara 150 s/d 200 eksemplar dalam waktu 2 bulan.

5. Layanan wisata baca adalah layanan kunjungan dari berbagai instansi baik sekolah maupun desa yang menginginkan berkunjung ke perpustakaan secara berkelompok. Layanan wisata baca ini merupakan sarana rekreasi edukatif yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat khususnya pelajar untuk mendekatkan masyarakat kepada buku bacaan dan sebagai daya tarik bagi mereka dalam membudayakan kebiasaan membaca sejak dini. Biasanya wisata baca ini diminati oleh sekolah-sekolah TK dan SD tetapi tidak menutup kemungkinan bagi SLTP, SLTA dan Mahasiswa.
6. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling adalah layanan perpustakaan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Layanan perpustakaan ini melayani lembaga pendidikan formal dan non formal, desa/kelurahan dan perumahan. Layanan perpustakaan keliling dapat dilaksanakan pada hari kerja dan hari libur.
7. Jenis Layanan Referensi adalah pelayanan yang berhubungan dengan pemberian informasi dan bimbingan tentang bahan pustaka koleksi referensi termasuk menjawab pertanyaan seputar koleksi referensi : Kamus, Ensiklopedi, buku Pegangan, Almanak, Katalog Induk, Sumber Biografi, Sumber Geografi, Index, Abstrak, Kamus, Kliping Artikel dan lain-lain.
8. Layanan Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat Sidoarjo (BOLAM) adalah layanan yang ditujukan untuk masyarakat Sidoarjo untuk mempelajari sejarah dan budaya lokal Sidoarjo melalui media audio visual / film dan sebagai sarana untuk menarik masyarakat Sidoarjo untuk berkunjung ke perpustakaan
9. Layanan Ruang Baca umum disediakan untuk masyarakat Sidoarjo untuk memberikan kenyamanan dalam membaca buku yang dibutuhkan masyarakat. Mereka bisa menghabiskan waktu dengan membaca buku baik mengerjakan tugas-tugas sekolah, kuliah maupun yang bersifat rekreatif. Disediakan juga sofa yang nyaman untuk membaca buku dengan ruangan ber AC dan sejuk dan nyaman.
10. Layanan Motor Pintar adalah layanan perpustakaan berpindah dari

satu tempat ke tempat lain. Layanan Motor pintar ini melayani lembaga pendidikan formal dan non formal, desa/kelurahan dan perumahan.

11. Layanan cafe baca perpustakaan diperuntukkan untuk masyarakat Sidoarjo untuk menghilangkan penat dan melepas lelah dengan menikmati makanan dan minuman ringan yang disediakan di cafe baca sebagai teman membaca buku, atau sekedar bercengkerama dengan teman dan saudara
12. Bahwa dalam rangka mempermudah masyarakat Sidoarjo dalam mengakses informasi digital kapanpun dan dimanapun berada tanpa harus datang ke perpustakaan Sidoarjo secara offline, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi masyarakat dengan Pelayanan Sidoarjo Information Digital Library (SIDIRA).
13. Layanan Pengalihmediaan Bahan Pustaka biasa dilakukan pada bahan pustaka yang bernilai sejarah, naskah kuno, buku langka atau bahan pustaka yang memiliki kondisi fisik yang sudah rapuh.
14. Tindak Lanjut Terkait Pengaduan Layanan dalam perpustakaan adalah untuk menyampaikan keluhan yang disampaikan oleh pemustaka kepada perpustakaan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh perpustakaan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik yaitu perpustakaan.
15. Pengolahan Bahan Pustaka. Salah satu kegiatan inti perpustakaan adalah pengolahan bahan pustaka, dimana buku-buku yang akan dijadikan sebagai bahan pustaka tidak langsung ditaruh di rak-rak perpustakaan. Melainkan harus di olah terlebih dahulu agar semua buku tercatat dengan rapi dan diletakkan pada posisi yang tepat.
16. Perawatan buku yang tidak kalah penting adalah memperhatikan kondisi fisiknya. Karena bahan pustaka juga sering rusak hanya karena faktor kondisi fisik. Maka perlu penanganan khusus untuk mengurangi kerusakan, salah satunya dengan menambal dan menyambung bahan pustaka. Setidaknya dengan cara ini akan membantu bahan pustaka tetap lebih layak.

17. Pengadaan bahan pustaka di setiap perpustakaan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan perpustakaan yang mempunyai tugas mengadakan dan mengembangkan koleksi-koleksi yang menghimpun informasi dalam segala macam bentuk, seperti buku, majalah, brosur, tukar menukar maupun pembelian.
18. Penerbitan buku di instansi pemerintah menjadi salah satu pilihan menarik karena lebih sistematis susunannya dan menarik tampilannya. Secara substansi, buku juga berisi materi terpilih yang lebih mudah dipahami daripada laporan kegiatan yang cenderung terlalu tebal dan rinci.

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan di lingkungan Perpustakaan Sidoarjo meliputi:

- a. Pelayanan Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian Bahan pustaka;
- b. Pelayanan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan;
- c. Pelayanan Terpadu Perpustakaan Desa / Sekolah (LTPD/LTPS);
- d. Pelayanan Wisata Baca;
- e. Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling;
- f. Pelayanan Referensi;
- g. Pelayanan Konsultasi Anak;
- h. Pelayanan Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat Sidoarjo (BOLAM)
- i. Pelayanan Ruang Baca Umum;
- j. Pelayanan Motor Pintar (TORPIN);
- k. Pelayanan Café Baca;
- l. Pelayanan Sidoarjo Information Digital Library (SIDIRA);
- m. Pelayanan Pengalihmediaan Bahan Pustaka;
- n. Pengolahan Bahan Pustaka;
- o. Tindak Lanjut Terkait Pengaduan Layanan;
- p. Pelayanan Bimtek Muatan Lokal;
- q. Lomba Muatan Lokal;
- r. Perbaikan Buku;
- s. Pengadaan Koleksi Buku Bantuan Masyarakat;
- t. Pengadaan Koleksi Buku;
- u. Penerbitan Buku;

- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXI,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini.

Pasal 3

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 menjadi tanggung jawab Bidang Pengolahan,
Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka.

Pasal 4

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kualitas dan
kinerja Pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat
maupun lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan
Pelayanan publik.

Pasal 5

Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP
NIP. 197907181997111001

RIDHO PRASETYO, S.STP., M.AP

Pembina Tk. I
NIP. 197907181997111001